



KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)

Tonny Adrian Kraake

Universitas Kristen Indonesia

Email: tonnyadrian@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the compliance of the South Manokwari Regency Government in optimizing the implementation of the National Health Insurance Program - Healthy Indonesia Card (JKN-KIS). The research method used is normative sociological, namely combining a normative legal approach to examine related laws and regulations, as well as a sociological approach through observation and interviews to understand the implementation of policies in the field. The results of the study indicate that although the South Manokwari Regency Government has a strong legal basis to support the implementation of JKN-KIS, its implementation still faces a number of obstacles. These obstacles include budget limitations, low levels of public understanding of the JKN-KIS program, lack of socialization, and weak coordination between related agencies. From a sociological perspective, it was found that community participation in this program was not optimal due to the lack of adequate education and information. This study recommends that the local government increase budget allocation, strengthen cross-sector coordination, and conduct intensive and sustainable socialization to improve community compliance and the effectiveness of the implementation of the JKN-KIS program in South Manokwari Regency.

Keyword: JKN-KIS, Local Government Compliance, South Manokwari, Program Optimization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis, yakni menggabungkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, serta pendekatan sosiologis melalui pengamatan dan wawancara untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan JKN-KIS, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program JKN-KIS, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi



terkait. Dari sisi sosiologis, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini belum optimal karena kurangnya edukasi dan informasi yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kata Kunci: JKN-KIS, Kepatuhan Pemerintah Daerah,, Manokwari Selatan, Optimalisasi Program.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan secara eksplisit telah diatur dalam Pancasila, khususnya sila kelima, dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan (3).¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, serta pelayanan kesehatan. Hak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan diri manusia secara bermartabat merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia.²

Hak asasi manusia memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat karena bersifat melekat pada individu sejak lahir.³ Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Namun, dalam kenyataannya, tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dari segi kesehatan dan ekonomi, masih menunjukkan tantangan signifikan. Masih terdapat banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap, yang berdampak pada kualitas pendidikan generasi penerus dan tingkat kesehatan masyarakat.

Negara, sebagai entitas sosial yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan kolektif rakyat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak asasi warganya, termasuk hak atas jaminan sosial dan kesehatan. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

¹ Faizal Adi Surya, "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 207–12, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.

² Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 3, 2024): 233–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

³ A. Malthuf Siroj, "PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (August 31, 2020), <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>.



Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menginisiasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.⁴ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dimulai pada 1 Januari 2014. Program ini diharapkan dapat memenuhi hak dasar kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan yang menyeluruh dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Meskipun program ini telah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Manokwari Selatan yang mencapai cakupan perlindungan hingga 95% penduduk, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pelaksanaannya. Beberapa kendala meliputi akses layanan kesehatan yang terbatas, ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas fasilitas, serta jarak dan lokasi pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau.

Perbedaan antara BPJS dan KIS juga menjadi perhatian dalam konteks implementasi program jaminan kesehatan. KIS ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, dengan cakupan pemakaian yang lebih luas dibandingkan BPJS. Sementara itu, BPJS diwajibkan bagi seluruh warga negara, dengan iuran bulanan yang wajib dibayarkan kecuali bagi peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN-KIS, termasuk melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Hak asasi warga negara Indonesia atas jaminan sosial dan kesehatan diatur dalam dasar negara sebagaimana tercermin pada sila kelima Pancasila. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara penuh dan bermartabat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar, melekat pada setiap

⁴ Rudiansyah Putra Sinaga, "The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System," *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 3 (2021).

⁵ Irsal Romadon, Nanan Sujana, and Refly Badar, "Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (February 10, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10643774>.



individu sejak lahir, dan wajib dihormati oleh pihak lain. Hak ini menempati kedudukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, seiring dengan kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadapnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Tingginya jumlah masyarakat berpendapatan rendah, bahkan tanpa pekerjaan tetap, berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas bagi generasi mendatang.

Negara sebagai lembaga sosial bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan vital masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan kontrak sosial, di mana pemerintah bertanggung jawab menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas kesehatan dan jaminan sosial. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggarisbawahi bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat atau tempat untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pemerintah merancang kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 untuk meningkatkan perlindungan sosial, khususnya dalam pelayanan kesehatan.⁶ Pada tahun 2011, diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertujuan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS menjadi wujud nyata upaya pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang murah, terjangkau, bahkan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Melalui program JKN, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan kesehatan komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS) menghadapi berbagai tantangan, seperti akses layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan kualitas fasilitas kesehatan yang masih terbatas di beberapa daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan optimalisasi pelaksanaan JKN, termasuk kewajiban seluruh warga negara untuk menjadi peserta aktif JKN sebagai syarat layanan publik.⁷ Instruksi ini merupakan upaya pemerintah memastikan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

Sebagai ilustrasi, tingkat kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan telah mencapai 102,40% dari jumlah penduduk berdasarkan data BPJS November 2024. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan implementasi

⁶ Ahmad Andrika, Ibrahim Ahmad, and Arifin Tumuhulawa, "BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023).

⁷ Nikita Dwi Maharani, "AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANPA DISERTAI KEPESETAAN AKTIF DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)," *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2024).



optimal kebijakan di daerah. Kajian terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan ilmiah dalam memperbaiki pemenuhan hak atas jaminan sosial dan kesehatan, serta mencapai kesejahteraan sosial yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak atas jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Kajian ini relevan mengingat adanya tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan, kualitas fasilitas, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN-KIS dan menawarkan solusi yang berbasis data untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga mampu memperkuat peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui penyediaan sarana prasarana layanan Kesehatan

Pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai respons pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin keberlanjutan program JKN. JKN-KIS adalah program strategis nasional yang menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara, terutama masyarakat kurang mampu. Di Kabupaten Manokwari Selatan, keberhasilan pelaksanaan JKN-KIS bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peran aktif pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat.

Program JKN-KIS mencerminkan konsep negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara bertanggung jawab memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebutuhan kesehatan.⁸ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 memerintahkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Manokwari Selatan, untuk menyediakan regulasi, anggaran, tenaga medis, serta sarana kesehatan guna mendukung pelaksanaan JKN-KIS. Pemerintah daerah juga diwajibkan memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta aktif JKN dan mengintegrasikan kepesertaan ini

⁸ Bulkiah Bulkiah, Mahdi Syahbandir, and Teuku Ahmad Yani, "PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN," *LITIGASI* 23, no. 1 (April 6, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4233>.



dalam pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi faktor kunci keberhasilan JKN-KIS, termasuk ketersediaan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis.⁹ Meski menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran, meningkatkan kualitas layanan, serta mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat miskin di Manokwari Selatan dapat mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas secara merata.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jan M. Boekman, hukum memiliki peranan penting dalam mendukung konsep negara kesejahteraan. Dalam hal ini, negara wajib mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan JKN-KIS harus mencerminkan prinsip keadilan serta memastikan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Di Kabupaten Manokwari Selatan, regulasi turunan yang diamanatkan harus sesuai dengan prinsip tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi seperti Instruksi Bupati Manokwari Selatan Nomor 440/380/VII/2021 dan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program JKN-KIS. Kedua regulasi ini mewajibkan pemberi kerja, pekerja, dan keluarganya untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan JKN-KIS.

Meski demikian, regulasi yang ada masih bersifat terbatas karena hanya mengikat pemerintah dan jajaran dinas di Manokwari Selatan. Oleh karena itu, disarankan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik untuk mendukung optimalisasi program JKN-KIS. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus melayani kebutuhan masyarakat demi kebahagiaan dan kesejahteraan. Perda semacam itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan serta mencerminkan kearifan lokal. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep Mac Iver yang menempatkan negara sebagai alat pelayanan masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan.

Lebih lanjut, kebutuhan akan regulasi yang jelas menjadi penting untuk memberikan pedoman bagi aparat pelaksana serta masyarakat. Regulasi ini harus sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda diperlukan untuk melaksanakan otonomi daerah, termasuk di bidang kesehatan.¹⁰ Di Papua, kebijakan semacam ini dapat berupa Perdasus, Perdasi, atau keputusan

⁹ Bulkiah, Syahbandir, and Yani.

¹⁰ Arie Elcaputera, "KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 1 (January 31, 2021): 22, <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2481>.



yang mempertimbangkan norma dan budaya setempat. Peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum strategis yang mendukung pelaksanaan JKN-KIS dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan, data menunjukkan bahwa Kabupaten Manokwari Selatan memiliki 35 fasilitas kesehatan yang terdiri dari satu rumah sakit umum, satu rumah sakit bersalin, enam puskesmas, dua puskesmas pembantu, sepuluh apotek, dan lima belas posyandu. Dengan luas wilayah mencapai 2.812,33 km² dan populasi sebesar 38.672 jiwa, jumlah ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, selain pembentukan Perda, perlu juga dilakukan pengembangan infrastruktur kesehatan untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Di Kabupaten Manokwari Selatan, ketimpangan antara luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan menjadi kendala besar dalam mewujudkan akses yang cepat dan efisien. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan semakin memperburuk keadaan, sehingga masyarakat di wilayah ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit masih jauh dari cukup, dengan hanya terdapat satu rumah sakit umum dan satu rumah sakit bersalin. Mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang tersebar, jumlah ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, fasilitas lain seperti rumah sakit khusus, poliklinik, dan klinik, yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik dan terjangkau, juga belum tersedia.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Manokwari Selatan, yang terdiri dari enam puskesmas dan dua puskesmas pembantu, juga belum memadai untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Puskesmas, yang berfungsi sebagai layanan kesehatan primer, menghadapi tantangan besar dalam melayani area dengan cakupan yang luas. Begitu pula dengan ketersediaan apotek dan posyandu, yang masing-masing berjumlah sepuluh dan lima belas, masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita.

Untuk mendukung program nasional seperti JKN-KIS, peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan puskesmas sangat penting. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius pada pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dengan memastikan pemerataan distribusinya. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan yang memadai. Optimalisasi program JKN-KIS tidak hanya tentang pengelolaan pembiayaan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas layanan melalui perbaikan infrastruktur, ketersediaan obat, dan pelatihan tenaga medis.



Dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk tenaga medis yang cukup dan berkualitas.¹¹ Data menunjukkan bahwa Kabupaten Manokwari Selatan memiliki tenaga medis yang terbatas, dengan 21 dokter, 2 dokter gigi, 134 perawat, 94 bidan, dan sejumlah kecil tenaga kesehatan lainnya. Jumlah ini masih belum mencukupi untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan didasarkan pada Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas umum, termasuk kesehatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu mengadopsi strategi yang komprehensif untuk meningkatkan layanan kesehatan, seperti memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, serta mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis lokal.

Dalam konsep negara kesejahteraan menurut Goodin, pemerintah harus aktif menciptakan stabilitas sosial melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan aksesibilitas terbatas. Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, apotek, maupun posyandu, harus menjadi prioritas untuk mendukung keberhasilan program JKN-KIS dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, seperti dokter yang hanya berjumlah 21 orang, 2 dokter gigi, dan 94 bidan, masih sangat minim untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, termasuk rawat jalan tingkat pertama (RJTP). Padahal, tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan memainkan peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta tindakan medis sederhana. Kekurangan tenaga kesehatan ini menghambat optimalisasi program JKN-KIS dan penyelenggaraan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah tenaga medis yang berkualitas, terutama di daerah sulit terjangkau, dengan memberikan insentif khusus dan mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Alokasi anggaran untuk Program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan masih jauh dari optimal, dengan total anggaran Rp4.517.251.200, yang sebagian besar

¹¹ Retno Kus Setyowati, "Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan," *Justice Voice* 1, no. 1 (June 10, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27>.



berasal dari dana otonomi khusus untuk belanja jaminan kesehatan PBI dan PBPU. Namun, kebutuhan anggaran sebesar Rp5.576.877.900 untuk 2.739 peserta BPJS KIS bagi ASN dan non-ASN hanya terpenuhi sebesar Rp2.194.560.000, menyisakan kekurangan Rp3.382.317.900. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa alokasi dana kesehatan, yang bahkan belum mencapai 5% dari total APBD, tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mendagri yang menetapkan alokasi minimal 10%. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi ulang kebutuhan dan efisiensi penggunaan dana, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan anggaran.

Strategi jangka panjang diperlukan, termasuk verifikasi data peserta JKN-KIS untuk memastikan anggaran tepat sasaran, serta adopsi sistem JKN Mobile untuk mempermudah pembayaran premi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, reformulasi program non-esensial dan deteksi fraud dalam penggunaan fasilitas kesehatan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran. Pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung alokasi anggaran kesehatan yang lebih memadai, memastikan keberlanjutan program JKN-KIS sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan berkualitas dan berkelanjutan.

Alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Manokwari Selatan masih tergolong rendah. Veky Tewu, MPH, selaku Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah yang terbatas menjadi kendala utama. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi distribusi layanan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penduduk setempat. Fokus utama anggaran saat ini masih pada program lain seperti pendidikan, sehingga pelayanan kesehatan dalam program JKN lebih diarahkan pada peningkatan cakupan dan keaktifan peserta di semua segmen. Berdasarkan wawancara, terlihat bahwa pemerintah daerah belum memberikan prioritas yang memadai pada sektor kesehatan, meskipun minimnya anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan optimalisasi program JKN. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang layanan kesehatan.

Komitmen pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan dapat diukur dari besarnya alokasi anggaran yang diberikan. Pendanaan yang lebih besar dan terarah pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan kesehatan sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam perspektif negara kesejahteraan atau *welfare state*, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, peran negara dalam menciptakan kesejahteraan mencakup penyediaan pelayanan publik secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat.



Namun, dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Padahal, untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila, negara tidak boleh terhalang oleh keterbatasan fiskal. Pancasila menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus diupayakan tanpa diskriminasi, termasuk melalui penyediaan layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konsep negara berideologi *welfare state*, intervensi negara diperlukan untuk mengelola sumber daya secara optimal, baik sumber daya alam, manusia, maupun keuangan, demi mendukung pengalokasian anggaran yang memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk sektor kesehatan, khususnya dalam mendukung program JKN. Optimalisasi sumber daya secara maksimal menjadi langkah yang mendesak agar pelayanan kesehatan dapat merata dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kesehatan seperti JKN adalah bentuk tanggung jawab negara sekaligus hak masyarakat, sehingga prioritas anggaran terhadap sektor ini perlu mendapat perhatian lebih untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Pengaruh Kepesertaan Jkn-Kis Yang Lebih Dari 95% Kepesertaan Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Manokwari Selatan Terhadap Kemanfaatan Hukum Yang Didapatkan Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Bpjs Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.¹² Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah terpencil seperti Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan cakupan peserta BPJS Kesehatan yang telah mencapai lebih dari 95%, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program ini memberikan kepuasan dan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham untuk mengevaluasi efektivitas dan manfaat program JKN-KIS di wilayah tersebut.

Tingginya tingkat kepesertaan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendata dan mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN-KIS.¹³ Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana pelayanan BPJS Kesehatan berdampak positif bagi masyarakat Manokwari Selatan. Menurut Jeremy Bentham, hukum dikatakan bermanfaat apabila dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Keadilan hukum terlihat dari implementasinya, apakah dapat menciptakan kebahagiaan atau sebaliknya. Dalam konteks ini, penelitian

¹² Elsy Elvarisha, Ridwan Ridwan, and Zulkarnain Ibrahim, "Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)," *Lex LATA* 2, no. 2 (January 19, 2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.682>.

¹³ Nani Yuniar, "FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI PESERTA JKN-KIS WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA KOTA KENDARI TAHUN 2023," *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (JAKK-UHO)* 5, no. 1 (2024).



menilai kemanfaatan hukum program JKN-KIS melalui tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Sebelum membahas lebih jauh tingkat kepuasan peserta JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan, penelitian ini mengacu pada data tingkat kepuasan peserta secara nasional yang disajikan dalam grafik. Berdasarkan grafik yang ditampilkan dalam Booklet Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024, terlihat bahwa sejak 2016 hingga 2023, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program JKN-KIS terus meningkat. Pada 2016, tingkat kepuasan mencapai 78,6% dan meningkat hingga 90,67% pada 2023. Data ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat dan bermutu. Keberhasilan ini menjadi alasan penting untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat Manokwari Selatan terhadap program JKN-KIS yang mereka ikuti.

Penilaian tingkat kepuasan ini dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada 50 responden peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan sikap petugas kesehatan dalam memberikan layanan kepada peserta. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden merasa puas dengan layanan yang diterima. Sebanyak 46 responden menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur dan manfaat BPJS, sedangkan empat orang lainnya belum mendapatkan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap program JKN-KIS sudah cukup baik, masih diperlukan upaya lebih untuk memastikan semua peserta mendapatkan informasi yang memadai.

Selain itu, sebanyak 49 responden menyatakan bahwa petugas kesehatan memberikan pelayanan dengan ramah, sementara satu orang merasa pelayanan tersebut belum cukup ramah. Mayoritas responden juga merasa puas dengan pelayanan medis dan kemudahan dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Data ini menunjukkan bahwa program JKN-KIS telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Manokwari Selatan. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal memberikan informasi yang lebih merata kepada seluruh peserta. Kesimpulannya, program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang diusung oleh Jeremy Bentham.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah terpencil seperti Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan cakupan peserta yang mencapai lebih dari 95%, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program ini memberikan kepuasan dan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham untuk mengevaluasi efektivitas dan manfaat program JKN-KIS di wilayah tersebut.



Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan terkait aspek pelayanan petugas kesehatan, seperti kepuasan peserta terhadap layanan medis, kemudahan akses fasilitas kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 50 responden, mayoritas peserta merasa puas dengan pelayanan medis yang diterima, dengan 49 orang menjawab "ya" dan hanya 1 orang yang merasa belum puas. Namun, meskipun sebagian besar peserta merasa puas, masih ada beberapa responden yang belum sepenuhnya puas dengan layanan tersebut. Peneliti menilai bahwa meskipun hanya sedikit responden yang merasa belum puas, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam kualitas layanan medis dan pengobatan yang diberikan oleh petugas BPJS Kesehatan.

Selain itu, peneliti juga menyoroti kemudahan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 50 responden, 11 orang mengoperasikan Mobile JKN, sementara 39 orang lainnya belum menggunakan aplikasinya. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala seperti pemahaman teknologi yang terbatas dan minimnya ketersediaan smartphone serta jaringan seluler. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan penyuluhan dan menyediakan akses Wi-Fi gratis agar lebih banyak peserta dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti fasilitas puskesmas dan rumah sakit tingkat lanjut. Dari hasil kuesioner, sebanyak 25 orang menjawab fasilitas puskesmas sudah memadai, namun jumlah yang sama juga menyatakan sebaliknya. Sementara untuk fasilitas rumah sakit tingkat lanjut, sebanyak 27 responden merasa sudah memadai dan 23 orang lainnya merasa masih kurang. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat menciptakan akses layanan kesehatan yang lebih baik.

Melalui kuesioner yang disebar, peneliti melihat bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait aksesibilitas, fasilitas, dan kualitas layanan kesehatan. Peneliti menilai bahwa penyelenggara BPJS Kesehatan perlu terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Manokwari Selatan secara luas dan menyeluruh. Meski tingkat kepuasan dan ketidakpuasan peserta BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Manokwari Selatan seimbang, fasilitas tersebut harus dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara BPJS Kesehatan. Secara keseluruhan, masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk bergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Kelayakan dan ketersediaan fasilitas tingkat pertama dapat diukur melalui tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan, meskipun tidak semua masyarakat dapat sepenuhnya puas, pemerintah tetap harus berupaya mengoptimalkan fasilitas yang ada. Tingkat kepuasan peserta akan



berpengaruh pada manfaat yang diterima masyarakat, apalagi ada sejumlah peserta yang membayar iuran secara pribadi dari penghasilannya, sehingga fasilitas yang diberikan harus memberikan kepuasan maksimal untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Penelitian juga mengajukan pertanyaan mengenai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (rumah sakit) di Kabupaten Manokwari Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas peserta BPJS Kesehatan menyatakan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sudah memadai, meskipun masih ada yang tidak puas. Pemerintah daerah bersama badan penyelenggara JKN BPJS Kesehatan harus lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan fasilitas ini. Meskipun masyarakat sangat antusias dengan tingkat kepesertaan yang mencapai 95%, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan lanjutan untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan fasilitas kesehatan tersebut penting untuk memberikan manfaat yang maksimal dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Terkait pembiayaan, sebagian besar peserta BPJS Kesehatan di Manokwari Selatan tidak membayar iuran atau premi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa pembangunan jaminan kesehatan masyarakat semakin terpenuhi, dan negara bertanggung jawab penuh atas hak kesehatan warga negara. Dalam pelaksanaan program JKN-KIS, peneliti mencatat adanya kekurangan dalam pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, jumlah tenaga medis, anggaran, serta kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya optimal. Menurut ajaran utilitarianism Jeremy Bentham, prinsip kebahagiaan menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi keadilan hukum dan manfaat dari suatu program.¹⁴ Peneliti menemukan bahwa kualitas pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan sudah memberikan kepuasan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan JKN-KIS. Kepuasan ini adalah indikator utama dari keberhasilan layanan kesehatan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Peneliti melakukan survei kepada 50 responden yang merupakan peserta penerima BPJS Kesehatan JKN-KIS, mengajukan pertanyaan terkait kepuasan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan, alur pelayanan BPJS Kesehatan, manfaat yang diterima, dan lain-lain. Mayoritas responden menyatakan bahwa pelayanan sudah memuaskan, terutama dalam hal keramahan petugas kesehatan yang meningkatkan rasa percaya dan kepuasan. Responden juga mengaku puas dengan layanan medis dan pengobatan yang disediakan, mencerminkan manfaat yang signifikan dari program jaminan

¹⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.



kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Peneliti mengaitkan hasil ini dengan teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham, yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan akses fasilitas kesehatan dan sarana prasarana yang perlu diperbaiki agar kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh peserta JKN-KIS di Manokwari Selatan. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta pengoptimalan penggunaan aplikasi seperti Mobile JKN untuk memastikan semua peserta dapat merasakan manfaat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi dua poin utama. Pertama, program JKN-KIS pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang merupakan hak masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan alokasi anggaran yang jauh dari 10% yang dianjurkan. Hal ini membuat optimalisasi program JKN-KIS masih jauh dari harapan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dalam aspek kemanfaatan, meskipun tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesehatan cukup tinggi, sarana dan prasarana masih belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada peserta BPJS Kesehatan JKN-KIS. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan petugas kesehatan guna memastikan manfaat hukum yang maksimal bagi sebanyak-banyaknya peserta JKN-KIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Surya, Faizal. "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 207-12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 3, 2024): 233-47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Andrika, Ahmad, Ibrahim Ahmad, and Arifin Tumuhulawa. "BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023).
- Bulkiah, Bulkiah, Mahdi Syahbandir, and Teuku Ahmad Yani. "PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN." *LITIGASI* 23, no. 1 (April 6, 2022): 1-20. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4233>.



Elcaputera, Arie. "KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 1 (January 31, 2021): 22. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2481>.

Elvarisha, Elsy, Ridwan Ridwan, and Zulkarnain Ibrahim. "Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)." *Lex LATA* 2, no. 2 (January 19, 2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.682>.

Maharani, Nikita Dwi. "AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANPA DISERTAI KEPESENTAAN AKTIF DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)." *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2024).

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Romadon, Irsal, Nanan Sujana, and Refly Badar. "Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (February 10, 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10643774>.

Setyowati, Retno Kus. "Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan." *Justice Voice* 1, no. 1 (June 10, 2022): 1-9. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27>.

Sinaga, Rudiansyah Putra. "The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System." *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 3 (2021).

Siroj, A. Malthuf. "PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (August 31, 2020). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>.

Yuniar, Nani. "FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI PESERTA JKN-KIS WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA KOTA KENDARI TAHUN 2023." *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (JAKK-UHO)* 5, no. 1 (2024).